

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kegiatan sehari-hari tentu tidak lepas dari yang namanya jual beli atau muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dimana manusia melakukan sebuah proses transaksi yaitu jual beli yang menandakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. jual beli merupakan sebuah wujud dari interaksi sosial, dimana transaksi tersebut dilakukan karena sama-sama menguntungkan pihak satu dengan pihak yang lainnya. Jual beli sendiri menjadi hal yang paling mudah dalam sebuah perjanjian di dalam bisnis dimana melakukan sebuah pertukaran atau transaksi atas dasar saling menguntungkan dan juga dengan suka rela dalam melakukan transaksi tersebut.¹

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia supaya saling memenuhi hajat satu sama lain, supaya dapat melakukan tukar-menukar, tolong-menolong dalam berbagai keperluan dan juga semua urusan kehidupan masing-masing baik itu pribadi ataupun untuk kemaslahatan umum. Untuk dapat mencapai semua kebutuhan hidup yang lambat laun semakin bertambah banyak dan beragam, sehingga untuk pemenuhannya dilakukan dengan banyak cara. Allah SWT telah mengizinkan jual beli dan menjadikan riba haram, karena untuk kepentingan hidup masyarakat, muamalah sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.²

Sebagai sebuah ilmu muamalah senantiasa akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Dari perkembangan tersebut sangat bergantung pada sebuah perkembangan manusia terlebih untuk umat islam,. Dalam fiqh muamalah sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan sistematika kehidupan manusia, dengan demikian dalam kehidupannya manusia dapat mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan juga kondisi yang dialaminya.³

Dalam al-qur'an, Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

¹ Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68

² M. Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam, cet. ke-4* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 426

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya; “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

Segala sesuatu hal terutama di dalam Islam semuanya telah diatur, salah satunya yaitu aturan yang terdapat dalam sebuah perdagangan. Di mana di dalamnya akan terdapat sebuah akad.⁵ Akad dalam Islam adalah suatu bentuk perikatan yang mempunyai peran penting dalam penyorotan apakah diterima atau tidaknya suatu transaksi. Akad sendiri merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam (*al-jawaz wal-ibahah*) yaitu bebas tanpa adanya suatu ikatan.⁶ Kebebasan dalam berakad tergantung bagaimana hal yang telah dibenarkan oleh syariat dimana di dalam suatu akad yang terdapat berbagai bentuk yang bebas untuk dilaksanakan asalkan rukun dan syaratnya dalam pelaksanaannya sudah terwujud. Dimana dalam akad yang dilaksanakan terdapat paksaan menjadikannya batal atau tidak sah.⁷ Termasuk dalam salah satu akad yaitu akad as-Salam yang merupakan suatu akad yang paling mendekati suatu konsep dan pengaplikasiannya di dalam suatu transaksi *e-commerce*.⁸

Para ulama telah sepakat bahwa dimana bisa dikatakan syarat sah dalam jual beli apabila yang diperjual belikan wujudnya berupa asset atau barang. Apabila dalam jual beli belum ada barang dalam asset yang diperjualbelikan, maka jual beli tersebut termasuk kedalam kategori jual beli ma'dum (garar) yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist.⁹ seagaimana Rasulullah SAW. Telah menjelaskan di dalam haditsnya bahwa nabi telah melarang jual beli gharar (tidak jelas) yang sifatnya masih berupa spekulasi, seperti halnya dilarangnya umat islam dalam melakukan sebuah transaksi jual beli barang yang belum ada bentuk atau wujudnya (ma'dum). Dalam ketentuan yang bersifat umum ini terdapat

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjema Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 106

⁵ Akad: perjanjian, kontrak jual beli (KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁶ Ashabul Fadlhi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad as-Salam Dalam Transaksi E-commerce*, jurnal pemikiran hukum islam, 2016. UPI Padang, 3

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 106

⁸ Ashabul Fadlhi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad as-Salam Dlam Transaksi E-commerce*, jurnal pemikiran hukum islam, 2016, UPI Padang, 3

⁹ Jaih Mubarak dan Hasannudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Rekatama Media, 2017), 252

pengecualian (al-mustasnayat) dalam hal tertentu yang merupakan pengecualian tersebut adalah jual beli salam dan jual beli istisna' yang sudah dijelaskan didalam hadits berikut:¹⁰

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah SAW. melarang jual-beli al-hashah (penentuan arang dengan cara dilempar) dan jual beli gharar”

Disyariatkannya suatu hak bagi pembeli dan penjual dalam penentuan pilihannya, apakah dalam hal transaksi tersebut, mereka akan tetap meneruskan atau membatalkannya, dengan adanya hal tersebut sebagai tanda kesempurnaan syariat di dalam Islam pada suatu perniagaan.¹¹

Jual beli salam merupakan suatu jual beli yang menggunakan sistem pesanan dimana penyerahan barang akan diberikan di waktu kemudian, sementara pembayaran akan dilakukan dimuka. Dalam jual beli salam ini pembeli hanya diberikan sebuah gambaran terhadap barang yang akan dibeli.¹²

Hak seperti ini ada dikarenakan ketika seringkali seseorang yang sedang melihat suatu barang, yang kemudian didalam hatinya tersirat suatu keinginan untuk dapat membeli barang yang dilihatnya. Ketika mulai ditanggapi oleh si pemilik barang tersebut atau mungkin sudah membeli barang tersebut. Pada saat itu pembeli mulai berfikir dengan serius kemudian timbullah di dalam hatinya keraguan. Begitu juga dengan penjual, dimana saat ada seorang pembeli yang mencoba untuk menawar barang yang dijualnya tersebut, dan penjual mulai tertarik untuk menjual barang dagangannya tersebut, tetapi disaat proses penjualan sedang terjadi, mualailah berkecamuk di dalam hatinya keraguan. Dikarenakan hal tersebut maka dalam islam mensyariatkan suatu syariat bagi penjual dan pembeli, dimana dengan hak tersebut mereka bisa memilih untuk membatalkan atau meneruskan jual beli dalam transaksi tersebut.¹³

¹⁰ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhbar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1437), Vol. V, 125.

¹¹ <http://abufawaz.wordpress.com/2010/05/03/bisnis-membawa-petaka>.

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 86

¹³ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018), 163

Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman tentu terjadi banyak sekali perubahan teradap kehidupan masyarakat salah satunya yaitu, dalam bidang jual beli atau muamalah. Di era modern seperti ini apalagi khususnya kaum milenial yang mempunyai sifat lebih cenderung tidak mau repot dalam berbagai hal dan lebi suka hal-hal praktis salah satu contohnya adalah jual beli online.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembelian barang melalui platform online, dimana memang sangat memudahkan bagi pembeli tanpa arus repot datang ketempat untuk memeli arang yang diinginkan. Apalagi pada masa pandemic seperti ini yang tidak boleh berkerumun, dimanapun kita dapat dengan mudah membeli barang dan tentunya juga dapat mengemat waktu dan tenaga.

Shopee sebagai market place yang paling muda setela tokopedia dan Lazada dan sebagai marketplace nomer satu di Indonesia yang dalam waktu singkat dapat mengguncangkan dunia e-commerce, shoope didirikan pada taun 2015 ole Chris Feng dan menjaat seagai pemimpin dan juga CEO, Chris Feng merupakan lulusan teraik pada Universitas Singapura.¹⁴

Dikarenakan banyaknya minat masyarakat teradap pemelian online kita bisa meliat banyak sekali market place online yang ada dan menawarkan berbagai keunggulan masing-masing. Dalam platform jual beli online terdapat salah satu sistem dalam pembelian online yaitu berupa sistem Cash On Delivery (COD), dimana sistim dalam pembelian barang COD ini dibayar setelah barang sampai dirumah.

Yang kita ketahui bahwa dalam Islam jual beli tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan si penjual saja, tetapi juga kepuasan bagi si pembeli. Dalam Islam jual beli pada soope dengan sistem COD bagaimana prakteknya pada penerapan akad as-Salam pada jual beli tersebut.

Dalam jual beli online sistim COD ini seharusnya menguntungkan dikarenakan pemayaran dilakukan setelah barang sampai, jadi bisa dilakukan pengecekan teradap barang yang dibeli sebelum barang akan dibayar. Di dalam salah satu aplikasi platform jual beli online, apabila dalam pembelian online

¹⁴ <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/amp/> diakses pada 6 Desember 2021 pukul 21:06 WIB

sistem COD barang diantar melalui kurir dari ekspedisi tertentu yang sudah dipilih oleh pembeli.

Dan dalam beberapa kasus yang terjadi kenyataannya pada pembelian online sistem COD ini menimbulkan banyak kerugian baik pembeli, penjual dan kadang juga kurir yang mengantar barang tersebut dan dari segi kurir ini apabila pembelian dalam sistem COD seperti pada shoope itu biaya akan ditanggung oleh si pengantar barang tersebut, yang biasanya apabila tidak setuju dengan barang yang akan dibeli maka bisa dikembalikan lewat kurir tersebut. Dan apabila barang yang dibeli saat kurir mengatarkan paket apabila ingin dibatalkan maka barang yang dibeli tidak diberikan kepada pembeli sebelum pembeli membayar uang terlebih dahulu kepada kurir maka kurir tidak kena ganti rugi. Tetapi jika barang yang diberikan kurir sebelum pembeli membayar maka kurir akan terkena denda.¹⁵

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, dimana peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahidatul Maghfuro yang berjudul “Jual beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam” dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli secara online diperbolehkan dalam Islam dikarenakan sudah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat yang dimana jual beli secara online sendiri dipergunakan untuk kemasalahatan umat dimana saling menguntungkan satu sama lain. disinsi disebutkan bahwa para ulama pada kitab fikih para ulama menyetujui dalam melakukan suatu transaksi lewat perantara dikarenakan yang terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak, kejujuran, saling terbuka satu sama lain, dalam pelaksanaan transaksi tersebut.¹⁶

Dalam penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Imam Fawaid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online” yang dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam jual beli online yang dilakukan dengan akad salam diperolekan dalam hukum Islam yang dimana hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah ada pada perdagangan di dalam hukum Islam

¹⁵ Wawancara dengan abil selaku kurir di PT Si Cepat Express pada 6 Desember 2021 pukul 14:30 WIB.

¹⁶ Wahibatul Maghfuroh, *Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiiyah (JAS)*, Vol. 2 no. 1 Tahun 2020

itu sendiri, yang dimana diartikan bahwa pada proses penyerahan barang yang dilakukan dengan cara online yang dimana diharuskan ada kejelasan dari suatu produk yang dimuat pada website itu sesuai dengan aslinya, dan transaksi tersebut harus menggunakan cara yang sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syariat islam pada akad salam, barang-barang yang dipromosikan diharuskan sesuai dengan kenyataan yang di dalamnya tidak ada unsur yang bisa merusak suatu transaksi, yaitu seperti penipuan, kezhaliman, dan riba.¹⁷

Dan disini yang terjadi biasanya pembeli terkadang membatalkan pembelian barang secara sepihak, yang terkadang pembatalanya seperti terkadang kerusakan atau tidak seperti yang diharapkan tapi terkadang ada orang-orang yang membatalkan pembelian secara sepihak seperti dengan alasan tidak punya uang saat barang datang atau terkadang malas menerima barang, dan juga ada pembeli yang hanya iseng untuk memesan tapi tidak jadi membelinya tentu disini bisa dibilang merugikan bagi pihak penjual. Belakangan ini juga marak terjadi adanya barang kiriman kepada seseorang padahal orang tersebut tidak merasa memesan barang.¹⁸

Tentu hal ini sangat beresiko terhadap penjual apabila penjual menerapkan sistem COD pada pasar market place pada aplikasi online seperti shoope, maka dari beberapa permasalahan yang terjadi dari sistem COD pada platform market place online seperti shoope tersebut saya menemukan suatu permasalahan yaitu berupa kekecewaan baik dari pembeli, penjual, dan juga kurir. Maka peneliti berkeinginan untuk meneliti kegiatan jual beli pada jual beli online sistem COD pada shopee tentang bagaimana pelaksanaan yang terjadi dilapangan apaka sesuai dengan akad as-Salam atau tidak pada sistem COD dalam perspektif Islam. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)”**.

¹⁷ Imam Fawaid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online*, Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1 no. 2, November 2020

¹⁸ Wawancara dengan Ani selaku pembeli pada aplikasi jual beli online Shoope pada 8 Desember 2021 pukul 09:15 WIB.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan bahwa:

Dalam pandangan hukum Islam teradap sistim Cash On Delivery (COD), dimana adalah sistem Cod ini kerugian tidak hanya ditanggung oleh pembeli saja tetapi juga dari piak penjual. Seperti ketika pemeli memataalkan secara sepihak tanpa adanya suatu alasan yang jealal, tentu hal ini dapat menyekaan adanya irtikaul al-dararain (multi kerugian) di dalam suatu transaksi. (studi kasus kurir si cepat, penjual di salah satu aplikasi jual beli online shoope dan pembeli di kabupaten Kudus).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik jual beli online dengan sistem cash on delivery (COD) pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah teradap akad salam pada praktik jual beli online dengan sistem cash on delivery (COD) pada shopee?

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik akad dalam jual beli online dengan sistem Cash On Delivery (COD) pada aplikasi jual beli online Shopee yang terjadi di lapangan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dalam pelaksanaan akad salam teradap jual beli online dengan sisitim Cash On Delivery (COD) dengan baik dan benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Mendeskripsikan tentang bagaiman proses jual eli online pada sala satu platform market place dengan sistim Cas On Delivery (COD) yang baik dan benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan juga kelebihan dan kekuranganya.

2. Praktis

Guna memberikan pengetahuan baik dari segi penjual, pembeli dan juga kurir tentang bagaimana sistem penjualan

pada jual beli online dengan menggunakan sistem Cas On Delivery (COD) yang benar agar bisa lebih bijaksana dalam pengaplikasian di dalam kegiatan jual beli secara online dalam sehari-hari.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat menghasikan suatu karya ilmiah diperlukan untuk dapat memenuhi kaidah-kaidah suatu metode karya ilmiah dengan tepat. Tujuan dari pemberian sistematika yaitu ditujukan agar dapat memudahkan pemahaman terhadap isi dari hasil suatu penelitian yang diteliti. Bagian yang akan digunakan dalam sistematika penyusunan pada penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Bagian muka

Pada bagian muka ini berisi tentang, halaman judul, halaman sampul, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian isi ini di dalam penulisan skripsi penulis membagi lima bagian dalam pembahasan antara lain, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini merupakan suatu uraian dimana fungsinya yaitu untuk mendeskripsikan menjadi satu secara global dari keseluruhan dalam isi suatu skripsi, dimana didalamnya terdiri dari beberapa sub yaitu mulai dari latar belakang masalah dimana akan menimbulkan adanya suatu permasalahan, focus penelitian, rumusan masalah, focus penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori yang berisikan teori dasar penelitian, yang memuat penelitian yang terkait dengan penjelasan mengenai teori, kajian-kajian dari penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka erfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian dari bab ini berisikan tentang uraian dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari penelitian dan analisis data pada bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian di toko Hijab Flow Kudus, membahas sistem Cash On Delivery (COD) di toko Hijab Flow Kudus, dan sistem penerapan akad salam di toko Hijab Flow Kudus.

BAB V : PENUTUP

Merupakan uraian akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.

